



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kds.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, Lau, Dawe, Kab. Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada , Advokat yang berkantor di Jl Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus., Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada , Advokat yang berkantor di Jl Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Register perkara Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kds. tanggal 12 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2005, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 1 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah bersama dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 1. anak 1 perempuan yang berumur 15 (lima belas) tahun
 2. anak 3 Laki-laki yang berumur 13 (tigabelas) tahun
3. Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi menginjak usia pernikahan yang ke 5 (lima) tepatnya pada awal Maret 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
4. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi yang dirasakan, Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan (ora nrimo eng pandum);
 - b. Termohon tidak bisa bersikap baik dan menghargai Pemohon, tidak mau membantu kesulitan Pemohon apalagi ketika pekerjaan sepi, Termohon semakin menjadi-jadi kemarahannya dan tidak peduli terhadap kewajibannya sebagai istri seperti tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon dan mengabaikan urusan rumah tangga;
 - c. Termohon berwatak keras dan sulit dinasehati serta cemburu yang berlebihan,
5. Bahwa Pemohon sering mengingatkan Termohon agar bersikap yang baik layaknya seorang istri dan seorang Ibu, menghargai Pemohon

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA Kds.

Page 2 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang Suami, tetapi Termohon mengabaikan saran dan nasehat dari Pemohon dan jika diajak berkomunikasi selalu saja mengajak bertengkar ;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal Maret 2021 pada waktu Termohon meminta nafkah untuk Termohon dan anaknya dengan nada kasar dan membentak bentak pada Pemohon, dan mengatakan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga yang kurang dalam segala hal terutama dalam memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak mengatakan Pemohon malas dalam bekerja dan selalu meminta kepada Pemohon untuk diceraikan ;
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut Pemohon memutuskan meninggalkan rumah bersama dan pulang kerumah orang Tua Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
8. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18-06-1996 yang berbunyi: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan apa tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, makaperkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;
9. Bahwa Pemohon dan juga pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan kebiasaan yang kurang baik dan membina rumah tangga yang baik namun Termohon tidak mepedulikan nasehat Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada pendiriannya dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Pemohon telah berusaha bertahan dengan memberi kesempatan Termohon untuk berubah namun sudah tidak ada i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan berumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan

*Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 3 of 7*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan gugatan talak cerai kepada Termohon supaya dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Pemohon merasa banyak mudhorot dari pada kebaikan dalam berkeluarga, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, didepan sidang majelis Pengadilan Agama Kudus
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kudus bernama **Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum.**, akan tetapi usaha mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi Pemohon tidak pernah datang lagi di persidangan, dan telah diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus untuk memanggil Pemohon supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kudus;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun berdasarkan berita acara/relas panggilan dari Pengadilan

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 4 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kudus Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil dengan patut;

Bahwa tentang jalannya persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana Berita Acara /Relaas Panggilan Pengadilan Agama Kudus Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kds., akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dapat dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan gugur, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR, dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan lagi setelah membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kds.
Page 5 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menggugurkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Akrom sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 6 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Akrom

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,-
d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 20.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	: Rp. 90.000,-
J u m l a h	: Rp. 355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

=====

*Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 7 of 7*